



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN DRS. SENTIANUS MEDI SERA, M.Si
SEBAGAI SEKRETARIS I KOMISI DAERAH LANJUT USIA (KOMDA LANSIA)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, perlu adanya seorang tenaga senior penuh waktu untuk duduk sebagai Sekretaris I Komda Lansia Provinsi;
 - b. bahwa dalam melengkapi kepengurusan Komda Lansia Provinsi NTT Tahun 2016-2019, perlu menunjuk seorang Pensiunan PNS mantan Pejabat Eselon II untuk menempati posisi sebagai Sekretaris I Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa Drs. Sentianus Medi Sera, M.Si dianggap cakap dan mampu untuk menempati posisi sebagai Sekretaris I Komda Lansia Provinsi NTT Tahun 2016-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Drs. Sentianus Medi Sera, M.Si sebagai Sekretaris I Komda Lansia Provinsi NTT Tahun 2016-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Drs. Sentianus Medi Sera, M.Si sebagai Sekretaris I Komda Lansia Provinsi NTT periode Tahun 2016-2019.
- KEDUA** : Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pembentukan/penguatan kelembagaan Komda Lansia di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka, Belu, Lembata, Flores Timur, Rote Ndao dan Sabu Raijua;
 - b. melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pendataan tentang jumlah dan persebaran para lanjut usia di Provinsi NTT secara valid dan akurat;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dalam membicarakan sinergitas program penanganan lanjut usia di Provinsi NTT, dengan melibatkan Komda Lansia Kabupaten/Kota se NTT dan Komnas Lansia serta stake holder terkait lainnya;
 - d. melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap para lanjut usia di NTT melalui kelembagaan Komda Lansia Kabupaten/Kota yang telah terbentuk;
 - e. melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, workshop, lokakarya dan seminar tentang penanganan lanjut usia di Provinsi NTT; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanganan lanjut usia di Provinsi NTT.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris I dimaksud bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Sekretaris I Komda Lansia Provinsi NTT Tahun 2016-2019, berhak mendapat honorarium setiap bulan.
- KELIMA** : Besarnya honor setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. **L**

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 MARET 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Drs. Sentianus Medi Sera, M.Si di Tempat.

Dj Pelaksanaan Kegiatan/ Rencana Kerja/ Tahun 2016/ BK G NTT_Pemangkuhan Pak Swasta_Sekretaris I